

PENEGAKKAN PASAL 18 UU PERS TENTANG TINDAK KEKERASAN PADA WARTAWAN SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK (STUDI KASUS KEKERASAN DI BALAI KOTA SURABAYA YANG DIALAMI WARTAWAN RADIO ELSHINTA SURABAYA)

Nuken Kogoya

(S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) nukenkogoya@gmail.com)

Dr.Pudji Astuti, S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Abstrak

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pers di Indonesia pada masa reformasi memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Hal ini terbukti kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi di balai kota Surabaya terhadap Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya. Dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi dalam melindungi hak-hak wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami wartawan Radio Elshinta Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Radio Elshinta Kota Surabaya dan Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumen. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Kekerasan yang dilakukan pada Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya) dalam kasus Falun Dafa adalah pemukulan atau pengeroyokan. Upaya yang dilakukan oleh adakah menerima laporan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan menyita barang bukti. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa: Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini banyak terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Dalam dua tahun (2011-2012) telah terjadi 44 kasus kekerasan pada wartawan di seluruh Indonesia, Salah satunya adalah kekerasan yang dialami oleh Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya) di Balai Kota Surabaya, yang dilakukan oleh polisi (Polrestabes Surabaya). Kekerasan yang dialami kepada septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) adalah pemukulan atau pengeroyokan, secara fisik dengan merusak alat cameranya. Penanganan kasus ini hanya sampai penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tidak diproses kasus ini sampai di pengadilan untuk mendapatkan efek jera. Penegakan UU Pers masih lemah. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Wartawan, Tindak Kekerasan.

Abstract

Violence against journalists recently happened again in Indonesia whereas Indonesia has entered into a period of freedom of the press, after the end of the New Order era. The press in Indonesia during the reform era has a very broad freedom to convey information to the public. However, the birth of press freedom is followed by increased security threats against media workers, including journalists. This proved by a case of violence perpetrated by the police against Septa Rudyanto (Elshinta Radio Surabaya correspondent) at Surabaya city hall. The purpose of the study is to examine the violence to journalists Radio Elshinta in cases of violence in the city hall reporter experienced Surabaya Surabaya Radio Elshinta. And to know the efforts made by the police in protecting the rights of journalists Radio Elshinta in cases of violence in Surabaya city hall experienced journalists Radio Elshinta Surabaya. This research is an empirical study. Research location is at Radio Elshinta in Surabaya and the East Java Police Department (Polda Jatim). Data collection techniques used are interview and documentation. Data analysis technique is using qualitative descriptive method.

Violence done on Septa Rudyanto (Radio Elshinta reporter Surabaya) in the case of Falun Dafa is beating or beatings. Is there any effort dilakukan by receiving the report, made a dossier (BAP), and seized evidence. The conclusion of this study are that: Safety of journalists remains a serious problem in Indonesia, because during this time many outbreaks of violence against journalists. In two years (2011-2012) has occurred 44 cases of violence in journalist throughout Indonesia, One is violence experienced by Septa Rudyanto (Radio Elshinta reporter Surabaya) in Surabaya City Hall, conducted by the police (Polrestabes Surabaya). Violence experienced by the septa Rudyanto (Journalist Radio Elshinta Surabaya) is beating or beatings, physically damaging cameranya tool. Handling this case only until the inquiry and investigation. Investigation of this case was not processed through the court to get a deterrent effect. Press Law enforcement is still weak. Law enforcement against the perpetrators of violence against journalists should in usut completed, so that the actors get a deterrent effect in accordance with the provisions of article 18 of Law No. 40 of 1999 concerning the press.

KEYWORDS: Law Protection, Journalist, Violence.

Pendahuluan

Indonesia menjamin kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the Law*). Tidak ada perbedaan perlakuan antara si kaya dan si miskin. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Tidak terkecuali orang-orang yang dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan.

Teknologi informasi sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks (*sophisticated*¹). Konsekuensinya perkembangan pers haruslah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga informasi yang disampaikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang memenuhi kriteria cepat, akurat dan mudah diakses. Informasi sudah menjadi barang atau komoditas utama yang dicari dan dibutuhkan banyak orang, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan seseorang tentang sesuatu hal tetapi juga menjadi barang penting untuk meraih kekuasaan².

Pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang, maka peran wartawan sebagai pencari berita untuk disajikan kepada khalayak (*publik*) melalui media elektronik maupun cetak menjadi vital bagi perusahaan media. Bahkan wartawan menjadi sentral atau ujung tombak bagi media untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat dan lebih lengkap. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar, aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis³.

Dapat dikatakan bahwa, wartawan adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam meliput berbagai peristiwa atau kejadian dan fakta di lapangan dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak. Sekilas kita melihat bahwa sejarah pers di Indonesia mengalami pasang-surut seiring perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa orde baru (1967-1998), pers di Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Kelahiran era reformasi yaitu masa sesudah pemerintahan orde baru lengser, membawa angin segar untuk kebebasan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Pokok Pers yang bersemangat liberal yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimulai dengan lahirnya ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya

menyangkut hak kebebasan informasi. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyelaskan bahwa: (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pada masa reformasi ini. Pers di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dibandingkan masa orde baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Di satu pihak, tugas berat wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik adalah berusaha menghadirkan fakta atau kebenaran dari setiap peristiwa atau kejadian. Di lain pihak, wartawan jarang memperoleh kesempatan atau sulit mendapatkan akses kepada sumber berita untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran atau fakta itu sendiri..

Seringkali dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tersebut wartawan menghadapi kendala yang menghambat tugas-tugas jurnalistik antara lain, ada pihak-pihak yang demi melindungi privat atau kepentingan pribadinya dari pemberitaan media, sumber berita tidak bersedia di wawancara atau di cek silang (*cross-check*) oleh wartawan. Pihak-pihak tersebut mungkin beranggapan pemberitaan di media akan dapat merugikan kepentingan individu atau kelompoknya, ada juga pihak yang menganggap wartawan atau lembaga pers tempat wartawan bekerja memberitakan peristiwa atau kejadian yang menyudutkan mereka sehingga pihak yang merasa disudutkan oleh pemberitaan tersebut bereaksi di luar aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku misalnya, melakukan penyerangan, penganiayaan terhadap wartawan yang menulis berita tersebut. Selain ada juga tindakan pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya dengan merusak prasarana dan sarana lembaga atau perusahaan pers.

Gambaran diatas membuktikan bahwa belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun telah diatur dalam Pasal 8 UU Pers, yang berbunyi, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Salah satu kesulitan mendapatkan berita bisa dikarenakan tidak sedikit sumber informasi yang menolak untuk memberikan keterangannya, padahal di dalam Pasal 1 UU Pers disebutkan wartawan wajib melindungi nara sumbernya dengan diberikannya hak tolak kepada wartawan. Sedangkan pengertian hak tolak sendiri menurut pasal 1 butir 10 UU Pers adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Seharusnya dengan adanya hak tolak wartawan, maka para nara sumber tidak lagi perlu takut akan keamanan dirinya sehingga wartawan akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

¹ Amar, M. Djen. 1984, Hukum Komunikasi Jurnalistik. Cetakan Pertama. Bandung: Alumnii. Hlm. 97

² Nia Astarina Mas'ud, 2010-2012, Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan dan/atau Pengrusakan Barang Yang Dialami Oleh Jurnalis Dalam Upaya Peliputan Berita di Makassar Tahun, hlm. 59.

³ As. Haris Sumadiri M.Si. 2006, Jurnalistik Indonesia. Menulis Berita dan Feature. Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Hlm. 32.

Pada kenyataan yang sering terjadi meskipun dalam UU Pers menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers sehingga wartawan merasa terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) terhadap insan pers. Sepanjang tahun 2011-2012 jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis mencapai 44 kasus diseluruh wilayah Indonesia dan tidak termasuk dari 2013-2015.

Kekerasan terhadap wartawan juga terjadi di Surabaya. Kasus pemukulan terhadap Septa Rudyanto, wartawan dari Radio Elshinta Surabaya, yang dilakukan oleh oknum polisi saat meliput perayaan Falun Gong di Jl. Sedap Malam Surabaya, Sabtu, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2011. Dimana kasus itu benar-benar keterlaluhan dan mempermalukan lembaga Polri. Nampaknya aparat kepolisian belum juga paham betul tentang tugas-tugas wartawan ketika ada dilapangan. Kejadian tersebut bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh massa aksi etnis Tionghoa Falun Dafa di depan Taman Surya Balai Kota Surabaya, aksi damai yang menyuarakan hak asasi suatu kelompok politik di china tersebut diliput oleh para wartawan.

Berdasarkan uraian kasus diatas ini, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul: Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan Pada Wartawan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan Di Balai Kota Surabaya Yang Dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya)

Perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: Tindak kekerasan apa saja yang terjadi kepada wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya? Upaya apa saja yang dilakukan oleh polisi dalam melindungi hak-hak wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami wartawan Radio Elshinta Surabaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami Wartawan Radio

Elshinta Surabaya. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi dalam melindungi hak-hak wartawan Radio Elshinta pada kasus kekerasan di balai kota Surabaya yang dialami wartawan Radio Elshinta Surabaya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan ini adalah penelitian hukum empiris. Didalam penelitian hukum empiris ini, penulis berupaya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum atau penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan Radio Elshinta Surabaya, serta upaya perlindungan hukum kepada wartawan Radio Elshinta Surabaya pada saat menjalankan tugasnya dari tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat (Penerapan Hukum di Lapangan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur).

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan melalui wawancara. Jenis data primer yang diperoleh adalah data hasil wawancara dengan Septa Rudyanto, wartawan Radio Elshinta Surabaya yang mengalami tindak kekerasan di Balai Kota Surabaya, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang menangani kasus kekerasan pada wartawan Radio Elshinta Surabaya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal dan referensi lainnya.

Teknik analisa data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian, disini digunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya), saat meliput aksi damai yang menyuarakan hak asasi suatu kelompok politik di china. Di balai kota Surabaya.

Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut adalah: Septa Rudyanto. Wartawan Radio Elshinta yang mengalami tindak kekerasan, yang dilakukan oleh polisi (Polrestabes Surabaya) pada saat meliput aksi demonstrasi yang digelar oleh massa aksi etnis Tionghoa Falun Dafa di depan Taman Surya Balai Kota Surabaya. Dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), yang menangani kasus kekerasan wartawan Radio Elshinta Surabaya (Septa Rudyanto). Pada saat meliput aksi demonstrasi yang digelar oleh massa aksi etnis Tionghoa Falun Dafa di depan Taman Surya Balai Kota Surabaya.

lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu: Perusahaan Pengelola Radio ElSinta. PT Radio. Alamat : Jl. Bumi Indah 50. Kota: Surabaya. Telp : 031-7406123. Kepolisian Daerah Jawa timur. (Polda JAtim) Alamat Jl. Ahmat Yani, Surabaya Nomor Telepon: 0318280748.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan wartawan menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan pada wartawan dalam kasus Falun Dafa ini adalah pemukulan atau pengeroyokan, ditendang bagian perutnya, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kanan, dipukul pake helm, dan merusak alat-alat cameranya.

Berdasarkan hasil laporan kepada kepolisian, kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah: Kekerasan yang melakukan pemukulan terhadap Septa saat itu adalah anggota polisi yang berpakaian seragam rompi hitam serta pakai helm yang jumlahnya kurang lebih lima orang yang tidak saksi kenal atau ketahui namanya dan Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) dipukul oleh anggota polisi. Akibat pemukulan tersebut. Septa Rudyanto mengalami luka robek pada pelipis kanan dan setelah mengalami hal tersebut. Septa Rudyanto masih bisah melakukan aktivitasnya sebagai wartawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian dalam hal upaya untuk melindungi hak-hak wartawan adalah Menerima Laporan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Menyita Barang Bukti.

Bentuk Tindak Kekerasan Yang Terjadi Kepada Wartawan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi di saat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam mencapai tujuan masing-masing. Dengan diabaikannya norma dan nilai sosial ini akan terjadi tindakan-tindakan tidak rasional yang akan menimbulkan kerugian di pihak lain, namun dapat menguntungkan diri sendiri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kehidupan nyata di dalam masyarakat, kita dapat menjumpai berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, pemukulan, fitnah, pemerkosaan, dan lain-lain.

Kasus Falun Dafa ini banyak pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada wartawan. Pelanggaran yang pertama adalah dengan menghalang halangi wartawan untuk mengambil gambar, padahal sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sah, setiap wartawan berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai pencari berita. Ketentuan pidana pasal 18 dijelaskan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dengan dihalang-halangnya para wartawan untuk mendapatkan berita, polisi telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang pers khususnya pasal 4 ayat (1). Secara tidak langsung Polisi dalam hal ini telah melanggar hak asasi manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia. Selain tindakan polisi yang menghalangi parah wartawan untuk mengambil gambar, dalam hal ini tindakan para polisi yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan, atau merusak alat-alat camera terhadap wartawan merupakan bentuk pelanggaran pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan mendapat perlindungan hukum.

Saat melakukan pemukulan terhadap wartawan, selain melanggar Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, polisi secara tidak langsung juga telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dan seharusnya dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170 ayat (1). menjelaskan bahwa: Barang siapa terangerangan dan dengan tenaga bersamaan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat (2) bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang menggunakan mengakibatkan luka-luka.

Tindak penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus Falun Dafa ini berbagai macam, meskipun tidak sampai menyebabkan korban meninggal, namun tindak kekerasan yang berupa pemukulan atau penganiayaan, penendang di bagian perut, memukul pipi sebelah kanan dengan tangan kanan, dipukul juga dengan menggunakan pake helm, kepada wartawan Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta), serta perampasan kamera yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang diketahui dari polrestabes surabaya, merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers yaitu Undang-undang No 40 Tahun 1999 khususnya pasal 8 UU No 40 Tahun 1999. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika parah aparat penegak hukum mengerti pasal 8

UU No 40 Tahun 1999⁴. Pemukulan dan perampasan merupakan suatu tindak pidana, apalagi jika dilakukan kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Hal ini apa yang dilakukan oleh aparat dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kasus kekerasan diatas, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam hal ini penjudikan yang menangani kasus kekerasan wartawan Radio Elshinta Surabaya dari tidak diproses kasus ini sampai di pengadilan untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku kekerasan. Penegakan UU Pers masih lemah. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Perlindungan wartawan harus menjadi perhatian semua pihak antara lain: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indoneisa (AJI), Dewan Pers, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHP), dan khususnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara pro-aktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan. Tanggung jawab Negara dalam hal ini, pihak kepolisian republik indonesia sebagai penegak hukum, untuk lebih serius menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan dengan memberikan sanksi hukum yang keras kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Mengefektifkan ketentuan pidana yang diatur dalam, pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ketentuan tersebut menyelaskan sebagai berikut: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2)

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dewan Pers dan Organisasi Profesi (PWI, AJI, dll) segera mendesak kepada pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan peraturan teknis terkait perlindungan hukum terhadap wartawan dan secara tegas menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum *lex specialis* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Juga diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya. Selain melihat bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada wartawan Radio Elshinta Surabaya, pada kasus kekerasan di balai kota surabaya. Kita juga akan melihat upaya hukum apa saja yang di lakukan oleh kepolisian daerah jawa timur (Polda Jatim) dalam kasus kekerasan di balai kota surabaya yang dialami wartawan radio elshinta surabaya.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan Radio Elshinta Surabaya

Kasus Falun Dafa ini, upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian daerah jawa timur (Polda Jatim) dalam hal untuk melindungi hak-hak wartawan adalah menerima laporan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, menyita barang bukti⁵.

Menerima laporan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dalam ketentuan pasal 1 butir 24, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Kasus falun dafa ini, kepolisian daerah jawa timur (Polda Jatim) menerima laporan bahwa ada terjadi tindak kekerasan pada wartawan, yang dialami pada wartawan Radio Elshinta surabaya. Selanjutnya polisi menyelidiki untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan saksi lainnya yang mengetahui adanya kejadian atau peristiwa

⁴ Hasil Wawancara dengan septa Rudyanto, (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) Rabu 22 Agustus 2015, pukul 10.25.

⁵ Hasil Wawancara dengan Lutvi (Penyidik Polda Jatim).

pengeroyokan atau penganiayaan kepada septa rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya)

Berita Acara Pemeriksaan

Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan atau petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa. Berita acara dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pasal Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dijelaskan bahwa: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam undang-undang.

Penyitaan barang bukti.

Kepolisian daerah jawa timur (Polda Jatim) melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) keping hasil pengambilan gambar kejadian, hasil visum tanggal 07 Mei 2011, jam 22.36 Wib Dokter Agus Prabowo bagian VK. bedah IRDRSD Dr. Soetomo telah memeriksa Septa Rudyanto (wawancara radio elshinta Surabaya) Hasil diagnosa mengalami lecet di kanan atau kiri.

Kepolisian menyimpulkan bahwa dari hasil keterangan saksi tidak ada saksi yang melihat wartawan dipukul oleh anggota ton tangkal polrestabes surabaya. Dalam rekaman tidak terlihat terjadi pemukulan dan tidak ada saksi yang melihat pemukulan mengenai pelipis sebelah kanan atau kiri wartawan. Hasil visum yang dilakukan oleh RSU. Dr. Soetomo terhadap wartawan luka lecet pada pelipis kanan dan kiri yang dialaminya tidak dijelaskan sebab-sebab luka yang terjadi pada wartawan. Tidak ada persesuaian keterangan saksi korban dengan bukti rekaman dan hasil visum dokter.

Penutup Kesimpulan

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini banyak terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Dalam dua tahun (2011-2012) telah terjadi 44 kasus kekerasan pada wartawan di seluruh Indonesia, tidak termasuk dengan tahun (2013-2015). Salah satunya adalah kekerasan yang dialami pada Septa Rudyanto (wartawan Radio Elshinta Surabaya) di Balai Kota Surabaya, yang dilakukan oleh polisi (Polrestabes Surabaya). Kekerasan yang dialami kepada septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) adalah pemukulan atau pengeroyokan, secara fisik dengan merusak alat camernya. Penanganan kasus ini hanya sampai penyelidikan dan penyidikan. Kelemahannya, penyidikan tidak diproses kasus ini sampai di pengadilan untuk mendapatkan efek jera.

Penegakan UU Pers masih lemah. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Perlindungan

wartawan harus menjadi perhatian semua pihak antara lain: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Dewan Pers, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHP), dan khususnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara pro-aktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan. Tanggung jawab Negara dalam hal ini, pihak kepolisian republik indonesia sebagai penegak hukum, kejaksaan dan hakim untuk lebih serius menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan dengan memberikan sanksi hukum yang keras kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Mengefektifkan ketentuan pidana yang diatur dalam, pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan Pers dan Organisasi Profesi (PWI, AJI, dll) segera mendesak kepada pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan peraturan teknis terkait perlindungan hukum terhadap wartawan dan secara tegas menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum lex specialis dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Juga diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan, seperti halnya dalam kasus peliputan kebakaran P.T. Indospring kasusnya sudah sampai ke pengadilan, dan tidak berhenti pada tahap penyidikan maupun penyelidikan saja, karena bagaimanapun wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagai pencari berita. Pihak instansi kepolisian dalam hal ini polda jatim seharusnya menghukum para anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan Radio Elshinta Surabaya pada kasus falun dafa dibalai kota surabaya, agar tidak terjadi lagi kasus serupa seperti ini. Selain untuk mencegah terulangnya kembali kasus seperti ini, penindakan terhadap para anggotanya yang melakukan pelanggaran atau kekerasan, dapat juga mengembalikan citra para aparat penegak hukum dimata masyarakat yang belakangan ini mulai tidak percaya dengan para institusi penegak hukum di Indonesia. Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat untuk mewujudkan budaya hukum yaitu masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, sehingga tidak terjadi lagi "main hakim" baik yang dilakukan oknum perorangan dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum terhadap wartawan. Upaya ini juga bertujuan untuk memperbaiki citra aparat

penegak hukum yang terkesan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Melalui kerjasama antara media pers, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain (masyarakat) diharapkan budaya sadar hukum dan taat hukum semakin meningkat dengan demikian secara tidak langsung akan memperkecil jumlah dari pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Diperlukan kesepahaman bersama aparat penegak hukum dan masyarakat pers Indonesia untuk setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah dipergunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai acuan utama karena bersifat *lex specialist*. Namun demikian kenyataan bahwa seringkali para penegak hukum menggunakan peraturan hukum selain UU No.40 Tahun 1999 dalam menyelesaikan pelanggaran hukum berupa tindak kekerasan atau penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap wartawan harus menjadi bahan introspeksi berbagai pihak terkait seperti dewan pers, organisasi profesi Jurnalis, pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR) untuk melakukan revisi atau perubahan atau perbaikan terhadap UU No.40 Tahun 1999 atau mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang secara tegas memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat diterapkan dengan efektif dalam praktik penyelesaian kasus terkait perlindungan hukum terhadap pers paling tidak meminimalkan kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Alwi. Hasan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemimpin Redaksi. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
- Amar. M. Djen 1984. Hukum Komunikasi Jurnalistik. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Astraatmadja, Atkusumah. 1981. Kebebasan Pers dan Harus Informasi di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Amir Effendi Sireger. 2003. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik. UII Press, Jogjakarta.
- As Haris Sumandiria. 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, Paduan Praktis Jurnalis Profesional. Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Pudji Astuti. 2006. Pengantar Hukum Acara Pidana. Edisi Revisi. Penerbit: Unesa University Press. Surabaya.

Johan Galtung. Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Surabaya; Pustaka Eureka. Hlm.438.

Lubis Mochtar. 1963. Pers dan Wartawan. Jakarta: PN Balai Pustaka. Luwarso, L.

Muhammad Budyatna. 2014. Jurnalistik Teori dan Praktik. Penerbit PT. Remaja Rosdahaya Bandung

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Indonesia

Penerbit Erlangga. 2010. Jurnalistik Teknis Menulis Berita. Surabaya

Persatuan Wartawan Indonesia. 1982. Pedoman Teknis Jurnalis Koran Masuk Desa. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Suprayanto, dan Samsuri. 2006. Potret Pers Indonesia. Sebuah Laporan, Jakarta: Dewan Pers dan European Commission.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia No.76, Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI)

Internet

Astarina.M. 2013. Kebebasan Pers. www.ideskripsi.com. (Online), (http://www.ideskripsi.com/jurnalisk_ebebasan_pers/2014/03/.html) diakses pada 25.Maret 2015)

Ichsandy.K. 2011. Wartawan Menjadi Korban Pemukulan Aparat Kepolisian. [Beritajatim.com](http://beritajatim.com).(Online),(http://beritajatim.com/hukum_kriminal/239282/wartawan_menjadi_korban_pemukulan_aparat_kepolisian.html, diakses 08.Maret 2015).

Jifoksi. 2011. Ketua PWI Jatim: Aparat Seharusnya Sadar. [Beritajatim.com](http://beritajatim.com).(Online),(http://beritajatim.com/peristiwa/232175/pwi_jatim_ketua_pwi_jatim_aparat_seharusnya_sadar.html, diakses 08.Maret 2015).

[Manunggal.K.W.](#) 2013. [Perlindungan hukum Terhadap wartawan sebagai hak-asasi-manusia](#). [Akademia](https://www.akademia.edu/1479495/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Wartawan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia?auto=download).(Online),(https://www.akademia.edu/1479495/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Wartawan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia?auto=download, diakses 30 Maret 2015).

[Eko.Siswono](#). 2011. Pemukulan Jurnalis Oleh Polisi Menuai [ecaman](http://mediaindependen.com). mediaindependen.com.(Online),(http://mediaindependen.com/read/new/064710869/pemukulan_jurnalis_oleh_polisi_menuai_kecaman.html, diakses 25/05/2015).

Fakhrul Rozi. 2014. Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam RUU KUHP. [Suduthukum.com](http://www.suduthukum.com). (Online),(http://www.suduthukum.com/2014/09/perkembangan_rumusan-tindak-pidanyang.html, diakses 25.Maret 2015).

[Bibinbintariadi](#). 2011. Jurnalis Malang: Polisi Surabaya Melanggar kode etik profesi. [Tempo.com](http://tempo.com).(Online), (<https://m.tempo.co/read/news/2011/05/09/180333196/jurnalis-malang-polisi-surabaya-langgar-kode-etik-profesi>, diakses 08.Maret 2015)

Indra Darmawan. 2011. Liput Unjuk Rasa, Wartawan Dipukuli Polisi. [Vivanews.co.id](http://vivanews.co.id).(Online),(<http://metro.news.viva.co.id/news/read/219030-liput-unjuk-ras>)

Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo

Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.

UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.

(Times New Roman 10, Regular, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).